



P U T U S A N
No. 110 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RIZAL ZAKARIA, bertempat tinggal di Paal Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa: **SARINAH M. BAKARI, SH.** dan kawan, Advokat berkantor di Perum Griya Indah II Blok FF No. 5 Mapanget, Kecamatan Talawan Manahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PIMPINAN PT. BANGUN WENANG BEVERAGES COMPANY, berkedudukan di Jl. Martadinata No. 1-3, Dendengan Luar, Kec. Tikala, Kota Manado;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 21 April 2004 s/d Desember 2010 dengan jabatan Sales dan upah terakhir sebesar Rp.1.094.500,- (satu juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa awal bekerja hubungan Penggugat dengan Tergugat baik nanti setelah tanggal 03 September 2010, Tergugat memanggil Penggugat dan menyatakan "bahwa kontrak kerja kamu sudah berakhir tanggal 04 September 2010. untuk itu kamu harus membuat Surat Pernyataan yang menyatakan setuju untuk mengakhiri hubungan kerja tertanggal 03 September 2010". Hal ini langsung ditolak oleh Penggugat dan mencabut



pernyataan bahwa dia menyetujui untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar kemauan sendiri tertanggal 4 September 2010 ;

3. Bahwa karena Penggugat telah bekerja sejak 21 April 2004 sehingga Penggugat menolak kontrak kerja yang sering dibuat oleh Tergugat karena merugikan Penggugat yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun di Perusahaan Tergugat tanpa mendapat hak-hak Penggugat yang seharusnya Penggugat terima berupa: pesangon, penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan dan pengobatan serta upah berjalan sebelum adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa pengakhiran hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kontrak kerja menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner sedangkan Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan pertama, kedua maupun ketiga ;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya mediasi secara BIPARTIT dengan Tergugat maupun TRIPARTIT melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, namun upaya tersebut gagal sehingga keluarlah Surat Anjuran (terlampir) No. B.414/D.05/Naker/1.3/2010, yang dimediasi oleh Yuli Tambahani, SH, MH sebagai Mediator dan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Drs. Ubaidillah Ma'ruf ;
6. Bahwa karena Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut Hak-hak Penggugat sesuai dengan masa kerja 6 Tahun 8 bulan serta hak-hak lainnya berupa :

I. - Pesangon	
Upah Rp.1.094.500,-	
$7 \times 2 = 14 \times \text{Rp.1.094.500,-}$	$= \text{Rp. 15.323.000,-}$
- Penghargaan Masa Kerja	
$3 \times \text{Rp.1.094.500,-}$	$= \text{Rp. 3.283.500,-}$
	$= \text{Rp. 18.606.500,-}$
- Ganti kerugian perumahan / pengobatan	
$15 \% \times \text{Rp.18.606.500,-}$	$= \text{Rp. 2.790.975,-}$
	$= \text{Rp. 21.397.475,-}$
II. - Upah Berjalan selama belum ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Oktober s/d Desember 2010 ; $3 \times \text{Rp.1.094.500,-}$	$= \text{Rp. 3.283.500,-}$
Total	$= \text{Rp. 24.680.975,-}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ;

7. Bahwa mengingat niat buruk Tergugat dalam perkara ini kiranya Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim dalam persidangan agar dapat menyatakan "Sita Jaminan" terlebih dahulu atas benda bergerak perusahaan berupa 1 unit mobil Daihatsu Luxio warna Hitam DB 4809 AK atas nama Tergugat ;
8. Agar dapat menyatakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari kepada Tergugat terhitung suatu putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat sehingga gugatan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - I. - Pesangon
Upah Rp.1.094.500,-
 $7 \times 2 = 14 \times \text{Rp.1.094.500,-}$ = Rp. 15.323.500,-
 - Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp.1.094.500,-}$ = Rp. 3.283.500,- +
Rp. 18.606.500,-
 - Ganti kerugian perumahan / pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp.18.606.500,-}$ = Rp. 2.790.975,- +
Rp. 21.397.475,-
 - II. - Upah Berjalan selama belum ada Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial Oktober s/d
Desember 2010 ; $3 \times \text{Rp.1.094.500,-}$ = Rp. 3.283.500,- +
Total = Rp. 24.680.975,-

(Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

3. Menyatakan sita jaminan terlebih dahulu atas harta benda perusahaan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna Hitam DB 4809 AK atas nama Tergugat ;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No. 110 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari kepada Tergugat terhitung suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan gugatan ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Kasasi dari Tergugat;
6. Biaya perkara menurut hukum;

MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hak untuk mengajukan gugatan in casu, karena Penggugat berstatus karyawan kontrak dan kontrak kerjanya diakhiri dengan surat Tergugat No. 215/HRD/BWCB/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 (Bukti T.1) ;
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas pengakuan dari Penggugat Rizal Zakaria yang menyatakan status karyawan PT. Bangun Wenang Beverages Company ketika mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, karena yang benar Penggugat hanyalah karyawan kontrak ;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 27 September 2010 sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja dengan Tergugat, yang selanjutnya Tergugat membayar semua Hak Penggugat dan kemudian Penggugat memohon kepada Tergugat yaitu ; Penggugat meminta agar Tergugat diberikan Surat Referensi untuk dipakai sebagai surat pengalaman kerja ketika akan bekerja di Perusahaan lain, juga untuk pengurusan hak Penggugat di Jamsostek, Tergugat memberikan Surat Referensi yang diminta.

Sehubungan eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat yang menyatakan diri sebagai karyawan PT. Bangun Wenang Beverage Company Surat gugatan lembar ke-1 (pertama), Mohon diteliti oleh Majelis Hakim padahal saat Penggugat menandatangani surat kuasa tertanggal 03 Desember 2010 sudah tidak lagi sebagai karyawan kontrak dari perusahaan milik Tergugat, karena penggugat sejak tanggal 04 September 2010 sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan milik Tergugat;
- Bahwa demikian pula semua kewajiban Tergugat terhadap Penggugat telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan status karyawan kontrak Penggugat terbagi atas 2 tahap yaitu :

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No. 110 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I: Penggugat mulai bekerja dari tanggal 20 April 2004 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 (Kontrak berakhir);

Tahap II: Penggugat bekerja kembali dari tanggal 03 Maret 2008 dan berakhir pada tanggal 04 September 2010 ,

Dengan demikian jelaslah Penggugat bukanlah karyawan tetap karena antara tahap 1 dan 2 terdapat masa jeda;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 RBg, berkenan memeriksa serta mengadili eksepsi-eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/G/2011/PHI.MDO. tanggal 2 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, berupa :
 - Uang Pesangon : 3 x Rp.1.094.500,- = Rp. 3.283.500,-
 - Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan dan Perawatan 15 % x Rp.3.283.500,- = Rp. 492.525,-
 - Total jumlah hak-hak Penggugat = Rp. 3.776.025,-
 - (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya kepada Negara sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Kas/PHI.G/2011/PN.MDO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No. 110 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 15 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak di PHK pada tahap pertama oleh Tergugat sesuai (Vide T-3 perihal Pemberitahuan kontrak tidak diperpanjang tertanggal 31 oktober 2007) sehingga Pemohon Kasasi semula Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru memberi pertimbangan dalam masalah hukum Pemohon Kasasi dan apabila Pemohon Kasasi di PHK pada tahap pertama harus bersyarat Termohon Kasasi semula Tergugat harus mengajukan permohonan ijin PHK ke lembaga Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan kalau tanpa putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial baik pengusaha maupun pekerja harus melaksanakan segala kewajibannya sesuai Pasal 155 ayat 2 UUK sehingga Pemohon Kasasi semula Penggugat masih disebut karyawan tetap Lantas dasar apa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti Vide T-3 pemberitahuan kontrak tidak diperpanjang adalah PHK tahap pertama sedangkan surat kontrak kerja antara Pengusaha dan Pekerja tidak diajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat sebagai alat bukti dalam persidangan dan hanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bukti Vide T-3 apa dasar hukumnya! Sedangkan dalam pertimbangannya pada halaman 15 baris ke 31 perjanjian kerja waktu tertentu berahli menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga Pemohon Kasasi semula Penggugat sebagai karyawan kontrak berahli menjadi karyawan tetap, hal tersebut telah ditolak dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam eksepsi Termohon kasasi semula

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No. 110 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk itu masa kerja Penggugat belum kadaluarsa untuk mengajukan tuntutan hak sesuai Pasal 96 ayat 4 UUK berbunyi :

“tuntutan bayaran upah pekerja buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

Atas pertimbangan hukum in casu hanya berselang 4 bulan Pemohon Kasasi semula Penggugat telah bekerja kembali dan bukan disebut PHK tahap pertama dan masa kerja pemohon kasasi semula Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya kembali di perusahaan Termohon Kasasi semula Tergugat sehingga harus ditolak dengan tegas;

Dan sangat disesalkan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak mempertimbangkan bukti Vide P-1 Surat Referensi dari Tergugat yang memberi keterangan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat benar pernah bekerja sebagai karyawan pada PT. Bangun Wenang Beverages Company Manado sejak tanggal 21 April 2004 s/d 04 September 2010 dengan jabatan terakhir sebagai Salesman SC. Manado tertanggal 27 September 2010;

Sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sudah bekerja di perusahaan Tergugat 6 (enam) Tahun 8 (delapan) bulan dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Pemohon Kasasi semula Penggugat sesuai masa kerja serta upah berjalan sebelum adanya putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial sehingga Pemohon Kasasi semula Penggugat masih disebut karyawan tetap, dan Pemohon Kasasi semula Penggugat berhak untuk mendapat hak-haknya sebagai berikut :

I - Pesangon

Upah Rp. 1.094.500,-

7 x 2 = 14 x Rp. 1.094.500,-

Rp. 15.323.000,-

- Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp. 1.094.500,-

Rp. 3.283.500,-

Rp. 18.606.500,-

- Ganti kerugian perumahan/

pengobatan 15 % x Rp.18.606.500,-

Rp 2.790.975,-

Rp 21.397.475,-

II - Upah Berjalan selama belum ada Putusan

Pengadilan Hubungan Industrial Oktober

s/d Desember 2010; 3 x Rp 1.094.500,-

Rp 3.283.500,-+

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No. 110 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Rp 24.680.975,-

(dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi a quo Judex Facti telah salah menerapkan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Judex Facti Dalam Pokok Perkara khususnya yang berkenaan dengan bersarnya Uang Pesangon, dan akibat perhitungannya terhadap Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian yang dilakukan oleh Judex Facti telah disimpulkan suatu fakta hukum bahwa tidak terbukti adanya tindakan pelanggaran disiplin oleh Penggugat sebagaimana yang dijadikan alasan PHK oleh Tergugat, dan oleh karenanya alasan PHK a quo dapat dikategorikan sebagai alasan PHK karena alasan efisien menurut ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 a quo dengan alasan PHK a quo Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak (atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan) sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat berhak atas Uang Pesangon, dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Uang Pesangon:
 $2 \times (3 \times \text{Rp } 1.094.500,-) = \text{Rp } 6.567.000,-$
 - Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:
 $15\% \times (\text{Rp } 6.567.000,-) = \text{Rp } 985.050,-$
 - Jumlah $= \text{Rp } 7.552.050,-$
- Bahwa amar putusan Judex Facti yang menghukum Tergugat membayar denda Rp 100.000,- tidak beralasan, maka amar tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIZAL ZAKARIA** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado No. 06/G/2011/PHI.MDO. tanggal 2 Mei 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIZAL ZAKARIA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 06/G/2011/PHI.MDO. tanggal 2 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp 7.552.050,- (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Agustus 2012** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MM.** dan **Arsyad, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No. 110 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua a
Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Bernard, SH.,MM.
ttd/Arsyad, SH.,MH.

K e t u a :

ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No. 110 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)